

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN

Iklil Hasbiyalla¹, Ummul Muktaze², Norhalimah Ahcmad Sugiarto³, Muhammad Abrori⁴

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, ²Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, ³Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, ⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

E-mail:

ijklilhasbiyalladafa@gmail.com, ummulmuktazah@gmail.com, nurhalimahyoyoyo75@gmail.com, muhammadabrory09@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Dampak pernikahan dini yang marak dilakukan oleh kalangan remaja terhadap tingkat perceraian di Indonesia. Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tema penelitian, termasuk literatur tentang fenomena pernikahan dini di Indonesia, dampak pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun..

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Tingkat Perceraian.

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the impact of early marriages that are rampant among teenagers on the divorce rate in Indonesia. The method and type of data collection in this research is library research by collecting books, articles and previous research results that support the research theme, including literature on the phenomenon of early marriage in Indonesia, the impact of early marriage, the factors that cause early marriage. The results showed that, young marriage is still a polemic in Indonesia because it is prone to divorce due to the unstable psychological condition of the young couple. Thus, this young marriage has an impact on the resilience of the family built...

Keywords: Early Marriage, Divorce Rate.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.¹

¹Pahlupi, Riza, Asep Suryana, and Agus Setiawan. "Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut." *Ejournal Mahasiswa Universitas Padjajaran* 1.1 (2012): 1-18.

Pernikahan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan dilengkapi persiapan-persiapan yang matang mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain-lain, dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Namun, pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara berkembang, Indonesia salah satunya. Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.³

Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil dari revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun.⁴ Namun demikian usia-usia tersebut masih tergolong remaja, dan remaja pun tergolong masa transisi yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya.⁵

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Sebelumnya, sejak adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur pendewasaan usia perkawinan, kasus dispensasi kawin melonjak drastis dari 23.386 di tahun 2019 menjadi 64.487 pada tahun 2020. Namun begitu, terdapat tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Melalui data kasus tersebut 2018-2022, diketahui dalam rentang waktu, kasus perkawinan anak lebih banyak menysasar pada pihak perempuan. Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes,2014). Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan

²Anwar, Zainul, and Maulida Rahmah. "Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja." *Psikologia: Jurnal Psikologi* 1.1 (2017): 1-14.

³Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021): 37-45.

⁴Wowor, Jennyola Savira. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.05 (2021): 814-820.

⁵Yubiah, Tri, Rostinah Rostinah, and Nurlaila Nurlaila. "Korelasi Pernikahan Usia Muda dengan Kesiapan dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima." *Bima Nursing Journal* 2.1 (2020): 41-46.

usia 10-15 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun aqkemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.⁶

Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukan karena terpaksa dan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moral dan material untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta.⁷

Pernikahan dini (*earlymariage*) merupakan suatu pernikahan normal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2015). Penyebab pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari pihak orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi . Ditinjau dari masalah sosial ekonomi adalah pernikahan usia dini biasanya tidak diikuti dengan kesiapan keadaan ekonomi. Semakin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan dalam bidang social ekonomi juga akan semakin nyata karena pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah penopang. Pada pernikahan usia dini permasalahan ekonomi akan menjadi alasan utama terjadinya perceraian.⁸

Kalau usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu, kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan- alasan yang ditentukan dalam Undang-undang. Putusnya perceraian harus didaftarkan pada pegawai pencatatan sipil ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan.⁹

Sebelumnya, penelitian lain pernah diteliti oleh beberapa peneliti, seperti penelitian Adam & Adiyana (2020) Menunjukkan bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.¹⁰ Peneliti lain yang dilakukan oleh Umah & Habibah (2020) bahwa pernikahan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹¹ Dan kebanyakan dari kasus tersebut yang mengajukan perceraian adalah si istri atau biasa disebut dengan istilah cerai gugat.

⁶IMD, Paket Modul Kegiatan, and A. S. I. Eksklusif. "Kementerian Kesehatan RI." (2013).

⁷Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021): 88-94.

⁸Hasibuan, Supri Yadin. "Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1.02 (2019): 79-87.

⁹Indonesia. Undang-undang perkawinan. Pustaka Widyatama, 2004.

¹⁰Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah* 13.1 (2020): 14.

¹¹Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5.2 (2020).

Dari beberapa fenomena, kajian dan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti lain di atas, dapat dipahami bahwa Pernikahan Dini jika ditinjau dari segi positif yakni menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah. Dan dampak negatifnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan resiko terjadinya perceraian yang sangat tinggi, sehingga banyak para remaja yang berstatus janda, kemungkinan menelantarkan anak dll. Oleh karena itu, Berangkat dari penelitian terdahulu dan fakta yang terjadi seperti penulis sebutkan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian”.

METODE PENELITIAN

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, diantaranya literatur tentang kepemimpinan yang mencakup peran kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah. *Library research* menginterpretasikan data secara deskripsi analisis. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tahapan dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia

Fenomena pernikahan dini masih sering dijumpai di beberapa negara berkembang khususnya Indonesia. Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur atau anak-anak. Pernikahan dini di Indonesia ini sudah menjadi fenomena nasional, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah budaya karena memiliki pengaruh besar dalam pola kehidupan di masyarakat, termasuk pernikahan dibawah umur. Pernikahan usia dini adalah

¹²Darmalaksana, Wahyudin. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.¹³

Pernikahan usia dini di Indonesia masih menjadi sebuah polemik, karena melihat dari data yang ada di setiap tahunnya angka perkawinan usia muda ini terus meningkat walaupun tidak tinggi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan. Di Pulau Sumatera, Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Bengkulu 14,33 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 300.000 anak perempuan yang telah kawin dibawah usia 16 tahun.¹⁴

Pernikahan di bawah umur sangat rentan menghadapi terjadinya perceraian, akibat perceraian dini pada kasus pernikahan di bawah umur menempatkan mereka pada posisi yang tidak ideal. Pada saat anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan mereka malah harus menghadapi kasus perceraian yang disebabkan pernikahan di bawah umur yang tidak siap (Heryanti, 2021). Pengetahuan rendah akan cenderung setuju dengan pernikahan usia muda, seperti hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan rendah lebih banyak mengatakan iya 32 orang (66,7%) terhadap pernikahan dini.¹⁵

Pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP terbatas dan hal ini menyebabkan mereka lebih cenderung bersikap negatif karena pengetahuan yang mereka dapat hanya sekedar saja. Semakin tinggi pengetahuan, maka akan semakin baik pula sikap remaja, sebaliknya semakin kurang pengetahuan remaja, maka semakin kurang juga sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan.¹⁶ (Istawati, 2019).

Dampak Pernikahan Dini

¹³WHO/UNICEF Joint Water Supply, dan Program Pemantauan Sanitasi. Kemajuan air minum dan sanitasi: Pembaruan 2014. Organisasi Kesehatan Dunia, 2014.

¹⁴Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5.2 (2020).

¹⁵Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 354-384.

¹⁶Mawardi, Marmiati. "Problematika perkawinan di bawah umur." *Jurnal Analisa* 19.02 (2012): 207-208.

Kasus-kasus perceraian menjadi dampak dari hasil perkawinan muda ini, dapat menjelaskan bahwa perkawinan muda di Indonesia sangat berpengaruh dalam ketahanan keluarga yang dibangun sehingga berujung pada perceraian muda. Ketahanan keluarga yang dibangun menjadi keropos disebabkan oleh berbagai permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang akhirnya berujung pada perceraian.¹⁷ Jika merujuk pada konsep ketahanan keluarga yang menjelaskan bahwa didalam suatu keluarga perlu adanya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan ancaman yang dihadapi baik itu dari dalam maupun dari luar, maka ketahanan keluarga yang dibangun dari perkawinan muda ini belum mencapai konsep dari ketahanan keluarga itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki pengetahuan mengenai membangun sebuah rumah tangga.¹⁸ Apalagi, perkawinan muda ini mengharuskan mereka untuk berhenti sekolah sehingga pengetahuan yang dimiliki pun terbatas¹⁹

Prasyarat untuk membangun ketahanan keluarga sangat tergambar pada kasus perkawinan muda ini. Kebanyakan perkawinan muda yang dilakukan berbagai daerah belum memenuhi prasyarat tersebut salah satunya kesiapan menikah. Faktanya, seseorang melakukan perkawinan bukan atas dasar dirinya telah siap untuk menikah akan tetapi didasari oleh berbagai faktor perkawinan usia muda yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari segi psikologisnya, seseorang yang sudah kawin diusia muda pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental. Kondisi emosionalnya yang masih mendominasi tentu akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga. Sehingga, menyebabkan perkawinan usia muda tidak berjalan dengan harmonis.²⁰

Adanya permasalahan mengenai perkawinan usia muda yang masih terjadi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perceraian yang diakibatkan dari adanya perkawinan muda ini.²¹ Jika kita merujuk kepada salah satu

¹⁷Oktavia, Eka Radiyani, et al. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2.2 (2018): 239-248.

¹⁸Satino, Satino, et al. "Pernikahan Dini Dibawah Umur di Indramayu." *Media Bina Ilmiah* 17.5 (2022): 823-836.

¹⁹Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri. "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4.3 (2019): 470-480.

²⁰Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti. "Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2.1 (2020): 16-26.

²¹Astuty, Siti Yuli. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare StatE* 2.1 (2013): 222008.

prasyarat ketahanan keluarga yang menyatakan bahwa kesiapan menikah menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun ketahanan keluarga, maka tidak heran apabila tingkat perceraian di Indonesia menjadi tinggi karena masih banyaknya perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.²² Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar pernikahan. Hal lain adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi.²³

Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya Remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.²⁴ Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.²⁵

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan rendahnya pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang²⁶ Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.²⁷ Orang tua sangat berperan dalam menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki

²²Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14.1 (2020).

²³Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 385-411.

²⁴Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji. "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8.2 (2021).

²⁵Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.05 (2021): 738-746.

²⁶Rumekti, Martyan Mita. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *E-Societas* 5.6 (2016).

²⁷Pramana, I. Nyoman Adi, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)* 3.2 (2018): 1-14.

peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak.²⁸ Keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.²⁹

Pernikahan seharusnya dilakukan di umur pria dan wanita yang ideal sehingga mereka telah mampu mengemban tanggung jawab pernikahan.³⁰ Namun apa jadinya jika pernikahan dilakukan di usia yang masih dini baik itu pria maupun wanita tentunya akan berdampak kepada sosial dan psikologis pada pasangan.³¹ Latar belakang individu melakukan pernikahan dini ialah karena faktor kecelakaan seperti hamil diluar nikah, kemudian faktor ekonomi, faktor orang tua misalnya perjudohan dan selanjutnya faktor melanggengkan hubungan serta faktor pendidikan yang rendah membuat pernikahan dini terjadi.³² Selanjutnya dampak pernikahan dini yaitu dapat berdampak kepada sosial maupun psikologis pasangan secara sosial yaitu dampak secara ekonomi, dampak emosional yang belum stabil, dampak sosialisasi bersama teman sebaya yang berkurang, dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.³³

Pernikahan dibawah umur dapat berakhir dengan sebuah perceraian karena menikah dibawah umur membuat seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membangun rumah tangga, sehingga sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.³⁴

²⁸Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3.2 (2020): 59-74.

²⁹Salmah, Syarifah. "Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan." *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4.1 (2017).

³⁰Ratnawati, Anggit Eka. "Karakteristik Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Kebidanan* 4.2 (2018): 137-144.

³¹Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016): 33-49.

³²Alfa, Fathur Rahman. "pernikahan dini dan perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1 (2019): 49-56.

³³Setiawati, Erna. "Hubungan pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini dengan keinginan melakukan pernikahan dini." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga* 2.2 (2018): 47-53.

³⁴Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan usia dini dan permasalahannya." *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-41.

KESIMPULAN

Dari fenomena dan pembahasan diatas yang peneliti teliti, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Kasus perkawinan muda di Indonesia ini memang perlu segera diatasi melalui pemberian edukasi terhadap murid-murid yang bersekolah agar memahami betul dampak-dampak yang akan didapatkan ketika melakukan perkawinan muda. Selain perkawinan muda perlu juga adanya edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas agar tidak ada lagi yang memaknai perkawinan hanya sebatas memiliki anak saja dan juga memiliki kesiapan menikah yang sangat matang, tidak hanya memiliki kesiapan secara fisik saja, aspek-aspek yang lain perlu diperhatikan dengan tujuan menghasilkan keluarga yang sejahtera.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1–14.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2).
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79–87.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.

- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207–208.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239–248.
- Pahlupi, R., Suryana, A., & Setiawan, A. (2012). Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut. *Ejournal Mahasiswa Universitas Padjajaran*, 1(1), 1–18.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1–14.
- Ratnawati, A. E. (2018). Karakteristik Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(2), 137–144.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2).
- Rumekti, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *E-Societas*, 5(6).
- Salmah, S. (2017). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(1).
- Satino, S., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, D. A., Lewoleba, K. K., Harefa, B. H., & Mulyadi, M. (2022). Pernikahan Dini Dibawah Umur di Indramayu. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 823–836.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Setiawati, E. (2018). Hubungan pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini dengan keinginan melakukan pernikahan dini. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 2(2), 47–53.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814–820.
- Yubiah, T., Rostinah, R., & Nurlaila, N. (2020). Korelasi Pernikahan Usia Muda dengan Kesiapan dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima. *Bima Nursing Journal*, 2(1), 41–46.